



P U T U S A N  
Nomor 236/PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIFUDDIN Alias BPK ANDI Bin ABU BOKKO**  
Tempat Lahir : Matangnga  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 1 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Katimbangan, Kecamatan Matangnga,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Aco Andi, S.H., dan Baharuddin, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Polewali, yang berkantor di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Bpk Andi Bin Abu Bokko pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Matangnga Dusun Katimbangan Desa Katimbangan Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** terhadap saksi Sarif Alias Bapak Fatwa Bin H. Dating, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Sekira jam 10.30 Wita saksi Sarif Alias Bapak Fatwa Bin H. Dating sedang bersama dengan Sdr. Sapri, Sdr. Kusnadi, Sdr. Halding, Sdr. Sahrul dan Sdr. Siwar sedang berbincang-bincang terkait pembayaran sewa mobil dan material pasir dan batu untuk pembangunan Sma 1 Matangnga yang belum dibayarkan oleh kontraktor di dalam rumah saksi sarif lalu tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan rumah saksi sarif menggunakan sebuah mobil yang sedang membawa pasir kemudian Sdr. sapri langsung berdiri didepan rumah saksi sarif kemudian sdr. sapri menahan terdakwa lalu saksi sarif berjalan ke depan pintu rumahnya kemudian saksi sarif melihat sdr. safri sedang berbicara dengan terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Safri berkata kepada terdakwa "janganki dulu muat karena sementara cariki titik terang" kemudian saksi safri berkata " janganki dulu muat karena sementara ini kita cari titik terang" kemudian terdakwa berkata kepada saksi sarif "mulawanka nah" kemudian saksi sarif berkata "iya saya lawan" setelah itu terdakwa langsung mengambil parangnya yang terletak didalam mobil terdakwa kemudian setelah itu terdakwa menghunuskan dan mengangkata parangnya tersebut melihat hal tersebut saksi safri merasa takut sehingga saksi sarif menjauh dari terdakwa kemudian terdakwa berkata " tungguika disini kalo melawanko" kemudian sdr. safri mendekati saksi sarif dan menjauhkan saksi sarif dari terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarif Alias Bapak Fatwa Bin H. Dating merasa ketakutan dan gemetar serta merasa takut untuk bertemu kembali dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 236/PID/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 236/PID/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tetang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor: PDM-32/P.WALI/Eoh.2/06/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Bpk Andi Bin Abu Bokko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifuddin Alias Bapak Andi Bin Abu Bokko** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 Cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifuddin Alias Bpk Andi Bin Abu Bokko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 Cm yang pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat;**dimusnahkan.**

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.B/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, masing-masing Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Arifuddin Alias Bpk Andi Bin Abu Bokko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alasan yang tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa yang mengambil parang dari mobilnya dan mengeluarkan dari sarungnya tersebut adalah bentuk emosi seketika setelah menerima makian dari Saksi Sarif yang berupa "tailasomu kurang ajar ko dibilangi janganko dulu memuat material, tidak ada memang telinga tidak

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarko/tailaso (kata-kata kasar) jangan angkut material kamu memang tidak punya telinga makanya tidak mendengar”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 17 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Jumat tanggal 22 November 2024, oleh Sadri, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H. dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jawaruddin, S.H.- Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, S.H.

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 236/PID/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)